

# BUPATI KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 225 TAHUN 2016

# TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2016

# BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 9

  Tahun Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan
  dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan daya
  tampung bagi Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
  Menengah Pertama (SMP) maka Pemerintah Daerah Kabupaten
  Kepulauan Talaud membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru
  (USB) yang otonom;
  - b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan akses yang dapat dijangkau tanpa harus membuang biaya bagi siswa-siswi Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pembukaan dan Pengoperasian Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016.
  - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
    Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran Tahun 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru Kabupaten

Kepulauan Talaud dengan Susunan Struktur Organisasi

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah: 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Awit;

2. SMP Negeri 1 Tampan'Amma.

KETIGA : Status Unit Sekolah Baru SD/SMP sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA adalah SD/SMP Negeri yang otonom.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dibuka dan dioperasikannya Unit

Sekolah Baru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun

Anggaran 2016 program pendidikan Dasar/Menengah kegiatan

yang bersesuaian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane pada tanggal 6 Juni 2016

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

WLAUAN TALAUD.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 225 TAHUN 2016
TANGGAL 6 JUNI 2016
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT
SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2016

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



